



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar

Andi Nur Fitriani^{1,2}, La Ode Husen¹ & Baharuddin Badaru¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: nur.fitriani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikota makassar melalui rehabilitasi kurang efektif dikarenakan salah satu dari proses penegakan hukum melauai putusan rehabilitas di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkotika yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitas sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkotika. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Korban; Penyalahgunaan; Narkotika

ABSTRACT

The research objective was to analyze the effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar through rehabilitation is less effective because one of the law enforcement processes through the rehabilitation decision at the Makassar District Court there are still many victims of narcotics abuse who fail to undergo the rehabilitation process so that the victim becomes dependent against narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: Victim; Abuse; Narcotics

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Manoppo, 2018).

Keberadaan narkotika saat ini marak di Indonesia. Pada Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Antiprawiro, 2014).

Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas (Purwatiningsih, 2001). Korban Penyalahgunaan narkotika adalah individu yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Novitasari, 2017). Seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya) (Teguh, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengatakan sejak tahun 2003, jumlah kasus narkotika di Indonesia semakin meningkat dengan jumlah tersangka yang terus bertambah. Bahkan pada tahun 2009 jumlah warga yang ada di rehabilitasi mencapai 17.700 orang. Mere, Kepala BNN, pada tanggal 10 Maret 2011 mengatakan bahwa jaringan narkotik sangat berpotensi masuk ke segala lini di jajaran pemerintah dan masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa jaringan yang masuk ke Indonesia adalah jaringan internasional. Peredaran narkotika saat ini tidak mengenal batas negara dan sudah terorganisir. Narkotika dikendalikan sindikat yang besar dan memiliki jaringan luas. Tidak jarang dari dalam penjarapun para pengedar masih dapat mengendalikan transaksi. Mereka juga menjelaskan bahwa, "di Indonesia sendiri ada indikasi jaringan narkotik internasional yang sudah memasuki ranah penegak hukum. Kasus narkotika tidak hanya marak di Indonesia tetapi seluruh dunia. Contohnya adalah yang terjadi di Meksiko. Narkotika dapat masuk ke tempat wali kota Meksiko. Bahkan, di Meksiko mantan jaksa agung ditangkap karena masuk dalam kelompok itu".

Usaha pemberantasan tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan, yaitu dengan penemuan-penemuan beberapa tempat dilaksanakannya produksi narkoba dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri (Sudanto, 2017). Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana aparat penegak hukum itu dampak menindak pelaku kejahatan narkoba tersebut dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pemakai, pengedar, dan pembuat atau produsen obat-obat terlarang tersebut.

Dalam praktek peradilan kenyataannya penerapan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 yakni penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri sebagai pemakai sangat bervariasi (Maysarah, 2020). Proses penegakan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berimbas pada penerapan pidana adalah mengenai penentuan seorang pelaku untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri, antara sesama penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan hakim karena tidak ada pedoman yang jelas untuk dapat dikatakan pelaku sebagai penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan jumlah barang bukti dan menyangkut urine dari hasil laboratorium (Hutagauli, 2019).

Berdasarkan kenyataan di persidangan, penyidik dan penuntut umum tetap berpedoman pada urine pelaku tanpa menghiraukan jumlah barang bukti yang hanya sekali pemakaian, jika urine pelaku negatif maka terhadap pelaku dikenakan/didakwakan dengan Pasal 111 untuk narkoba jenis tanaman atau Pasal 112 untuk narkoba bukan tanaman. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna adalah orang yang memakai narkoba yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Namun dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yaitu dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang 35 Tahun 2009, yakni memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I secara melawan hukum, diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar (Shadiq, 2017).

Penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab seorang pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba dipastikan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu, dan ketika narkoba telah dibeli atau dimiliki, sebelum dipergunakan telah ditangkap aparat kepolisian atau BNN sehingga otomatis hasil pemeriksaan laboratorium atas urine yang bersangkutan adalah negatif (Tarigan, 2017). Secara logika, terhadap pemakai narkoba dikenakan Pasal 127 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun bahkan dapat dikenakan pidana berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkoba dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kondisi ini pada akhirnya membuat dikeluarkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang

memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (Busnarma, 2019).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang tentang narkoba. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena ketiga instansi tersebut yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba khususnya pada korban penyalahgunaan narkoba

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar

1. Proses Penyidikan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam kurung waktu 3 tahun terakhir, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar telah melakukan upaya penegakan hukum melalui penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berikut ini data tersebut:

Tabel 1. Data Proses Penyidikan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Tingkat Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Perkara Tindak Pidana		Jumlah
		Korban/Penyalahgunaan	Pengulangan Tindak Pidana Narkoba	
1	2018	9	12	31
2	2019	13	21	34
3	2020	24	29	53

Sumber Data: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2018-2020

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar terkait dengan penegakan hukum terhadap korban/penyalahgunaan narkoba, yaitu: pada tahun 2018 sebanyak 9 perkara dengan 12 korban penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara dengan 17 korban penyalahgunaan narkoba, dan pada tahun 2020 sebanyak 24 perkara dengan 32 korban. Sedangkan terhadap pengulangan tindak pidana narkoba kepada korban/penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi berdasarkan putusan pengadilan namun pada proses

rehabilitasi tidak berjalan secara efektif, yaitu: pada tahun 2018 sebanyak 12 perkara dengan 12 korban penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2019 sebanyak 21 perkara dengan 24 korban penyalahgunaan narkoba, dan pada tahun 2020 sebanyak 29 perkara dengan 35 korban.

Berdasarkan hal tersebut di tinjau dari proses penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian pada tingkat Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, telah mengupayakan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimana pada korban tersebut ditemukan masih melakukan pengulangan tindak pidana narkoba, (Hasil Wawancara dengan Kasat Narkoba Kepolisian Resor Makassar, 20 November 2020).

2. Proses Penuntutan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Makassar

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam kurung waktu 3 tahun terakhir, Pada Kejaksaan Negeri Makassar telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 127 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berikut ini data tersebut:

Tabel 2. Data Proses Penuntutan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Tingkat Kejaksaan Negeri Makassar Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Perkara Tindak Pidana		Jumlah
		Korban/Penyalahgunaan	Pengulangan Tindak Pidana Narkoba	
1	2018	9	12	31
2	2019	13	21	34
3	2020	24	29	53

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2018-2020

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba, yaitu: pada tahun 2018 sebanyak 9 perkara dengan 12 korban penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara dengan 17 korban penyalahgunaan narkoba, dan pada tahun 2020 sebanyak 24 perkara dengan 32 korban. Sedangkan terhadap pengulangan tindak pidana narkoba kepada korban/penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi berdasarkan putusan pengadilan namun pada proses rehabilitasi tidak berjalan secara efektif, yaitu: pada tahun 2018 sebanyak 12 perkara dengan 12 korban penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2019 sebanyak 21 perkara dengan 24 korban penyalahgunaan narkoba, dan pada tahun 2020 sebanyak 29 perkara dengan 35 korban.

Di tinjau dari proses penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba oleh jaksa penuntut umum pada tingkat Kejaksaan Negeri Makassar, telah mengupayakan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kepada korban penyalahgunaan narkoba dalam dakwaannya, namun bilamana terdapat korban/penyalahgunaan narkoba melakukan pengulangan

tindak pidana narkotika yang secara hukum telah direhabilitasi melalui putusan pengadilan negeri tetapi masih saja melakukan tindak pidana tersebut makan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 144 undang-undang narkotika dengan syarat korban/penyalahgunaan narkotika tersebut telah melakukan pengulangan tindak pidana tersebut selama 3 tahun.

Bila kita berbicara mengenai korban penyalahgunaan maupun pecandu narkotika kita akan terlebih dahulu berbicara mengenai penyalahgunaan narkotika, menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya kita berbicara mengenai korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika ialah orang yang "tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pecandu narkotika, menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika, ialah orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

3. Rehabilitasi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika berbunyi, Setiap Penyalahgunaan Narkotika;

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Para penegak hukum baik Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Hakim mempunyai peranan penting dalam menegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Peranan paling penting pada penegak hukum ada pada Hakim itu sendiri dalam penanganan kasus pecandu narkotika dapat memutus dan/atau menetapkan terdakwa menjalani pengobatan atau rehabilitasi berdasar pada Pasal 103 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa;

1. Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat; Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau; Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 huruf a di perhitungkan sebagai masa tahanan.

Sistem perumusan sanksi pidana yang kedua adalah perumusan secara kumulatif, dimana berarti perumusan dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pemidanaan. Misalnya, pidana penjara dan pidana denda. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sistem perumusan sanksi pidana berikutnya adalah perumusan secara alternatif di mana sistem perumusan tersebut memberikan alternatif jenis pemidanaan yang akan digunakan oleh penuntut umum dalam merumuskan tuntutan atau memberikan alternatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Misalnya, pidana penjara atau denda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perumusan tersebut dapat dilihat pada Pasal 128 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 128 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1 yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terakhir, sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif-alternatif. Di mana sistem perumusan ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pidana sekaligus memberikan pilihan alternatif. Misalnya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 116 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa, Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksi tindakan merupakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doube track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam

bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

4. Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba

Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini undang-undang narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif kepada para penegak hukum, (Hasil Wawancara dengan Kasat Narkoba Kepolisian Resor Makassar, 20 November 2020).

Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Hukum Pidana tersebut, jaksa penuntut umum memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dalam proses peradilan pidana dimana penuntut umum berkedudukan dalam perpanjangan hasil pemeriksaan penyidikan. Peranan Jaksa tersebut diaktualisasikan sebagai pejabat fungsional dalam melakukan penuntutan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang ini Jaksa bertindak dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, (Hasil Wawancara dengan Kasapidum Kejaksaan Negeri Makassar, 16 November 2020).

Pada saat melaksanakan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu Jaksa bertanggung jawab menurut saluran hierarki serta selalu berpedoman, keadilan dan kebenaran/ berdasarkan hukum, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, dan senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Jaksa dalam peranannya sebagai penegak hukum secara tidak langsung memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Di era sekarang ini peningkatan tindak pidana semakin meluas dan marak terjadi seperti halnya Tindak Pidana Narkoba. Secara umum Tindak Pidana Narkoba diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Tindak Pidana Narkoba diatur dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut adalah kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada kepentingan di luar hal tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Oleh karena itu dalam upaya penyelesaian tindak pidana narkoba sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibantu oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana narkoba. Di dalam penegakan hukum sudah selayaknya aparat penegak hukum memperhatikan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat, aparat penegak hukum antara lain harus mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, jujur, tidak memihak, bebas, sederhana, dan biaya ringan. Dalam upaya penegakan hukum kepada korban penyalahgunaan narkoba dengan katagori sikorban adalah pengguna baru dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba harus diupayakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, (Hasil Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar, 18 November 2020).

Tabel 3. Penilaian Terhadap Tindak Pidana Narkoba Tentang Efektivitas Penegakan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Efektif	14	35%
2.	Kurang Efektif	19	48%
3.	Tidak Efektif	7	17%
JUMLAH		40	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penilaian Responden (Data Primer Tahun 2020)

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas penegakan hukum korban penyalahgunaan narkoba di kota makassar, yang menyatakan telah efektif sebanyak 35%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 48%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 17%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba di kota makassar, yang umumnya di nilai responden 48%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi terdapat berbagai hambatan yang dimana salah satu dari proses penegakan hukum melalui putusan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkoba yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitasi sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Pada kenyataannya seorang pecandu atau penyalahgunaan narkoba adalah pelaku tindak pidana dalam hal ketika dia mendapatkan narkoba pasti secara tanpa hak, melawan hukum atau secara illegal.

Namun pecandu adalah orang yang ketergantungan baik secara fisik maupun psikis pada narkoba sehingga dia tergolong korban yang seharusnya diobati dengan adanya rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu tidak bisa serta merta Pasal 112 Ayat 1 ini dikenakan padanya meskipun pecandu ini kedapatan memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan narkotika. Karena ada semacam *lex specialis* yang mengatur terhadap pecandu ini dapat direhabilitasi ulang.

Terkhusus untuk tindak pidana narkotika hal yang paling sering dilihat adalah apakah terdakwa/korban pemain lama atau pemain baru, misalnya dalam persidangan terdakwa/korban terbukti cuman pemain baru, ataupun murni seorang korban penyalahgunaan Narkotika, atau dia terlibat Narkotika Karena pergaulannya, kadang itu meringankan, jadi dalam persidangan, aparat penegak hukum harus menggali keadaan terdakwa/korban tersebut baik itu melalui keterangan saksi ataupun dari keterangan terdakwa/korban sendiri.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar

1. Substansi Hukum

Penempatan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyatakan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika, secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut baik secara medis maupun sosial adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan (Chaeria, Busthami & Djanggih, 2020). Proses asesmen dilakukan oleh dua tim asesmen, yang dinamakan tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.

Tabel 4. Penilaian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tentang Pengaruh Substansi Hukum Pada Penegakan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	19	48%
2.	Kurang Berpengaruh	12	30%
3.	Tidak Berpengaruh	9	22%
JUMLAH		40	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penilaian Responden (Data Primer Tahun 2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar. Penentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika merupakan kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika adalah bentuk lain dari dari hukuman atau vonis.

Hal ini diatur dalam Pasal 103 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memandang penyalahgunaan sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta hukuman badan atau penjara bukan tempat yang pas bagi penyalahgunaan narkotika.

2. Struktur Hukum

Pada Pasal 3 menunjukan bahwa pengajuan proses rehabilitasi sejak menjadi tersangka para pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan berhak mengajukan pelaksanaan asement terpadu kepada dirinya guna mendapatkan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi juga diajukan oleh para pecandu, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan narkotika yang ketika ditangkap tidak ada barang bukti namun pemeriksaan hasil Laboratorium menunjukan bahwa mereka menggunakan Narkotika, tentunya berdasarkan pelaksanaan hasil asement terpadu.

Tabel 5. Penilaian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tentang Pengaruh Struktur Hukum Pada Penegakan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	17	43%
2.	Kurang Berpengaruh	13	32%
3.	Tidak Berpengaruh	10	25%
JUMLAH		40	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penilaian Responden (Data Primer Tahun 2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas penegakan hukum terhadap korban

penyalahgunaan narkoba di kota Makassar terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi menjadi kewenangan seluruh aparat penegak hukum serta menjadi hak korban untuk mengajukan rehabilitasi pada dirinya. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.

3. Budaya Hukum

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi oleh Penyidik Kepolisian Resor Makassar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, serta Masyarakat Kota Makassar tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi oleh penegak hukum kepada masyarakat. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegakan hukum, baik Kepolisian Resor Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri khususnya pada upaya pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba, karena merekalah yang akan berhadapan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Tabel 6. Penilaian Terhadap Tindak Pidana Narkoba Tentang Pengaruh Budaya Hukum Pada Penegakan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	40%
2.	Kurang Berpengaruh	15	38%
3.	Tidak Berpengaruh	9	22%
JUMLAH		40	100%

Sumber: Hasil Penelitian Penilaian Responden (Data Primer Tahun 2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba, terbilang cukup berpengaruh. Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus yang mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat meliputi lingkungan, masyarakat dan instansi terkait lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang para penegak hukum itu sendiri, faktor tersebutlah yang mengakibatkan aparat penegak hukum dalam menangani

suatu kasus membutuhkan proses dan waktu yang lama dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba. Salah satunya adalah korban itu sendiri yakni dalam memberikan keterangan korban penyalahgunaan narkoba tidak memberi penjelasan yang jujur terhadap penggunaan narkoba yang digunakannya. Menurut Pasal 184 KUHPA butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktik persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Terdakwa/korban melakukan tindak pidana narkoba diakibatkan adanya keinginan untuk mencoba narkoba didorong dengan lingkungan pergaulan terdakwa/korban, hal tersebut juga dijadikan terdakwa sebagai pembelaan diri untuk menutupi tindak pidana narkoba yang dilakukannya. Jadi dalam hal ini tindak pidana narkoba yang dilakukannya adalah sebagai bentuk paksaan terhadap dirinya dalam memenuhi kebutuhan gaya hidupnya dan bukan karena keinginan dasar terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut, (Hasil Wawancara dengan Kasipidsus Kejaksaan Negeri Makassar, 16 November 2020).

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba di kota makassar melalui rehabilitasi kurang efektif dikarenakan salah satu dari proses penegakan hukum melalui putusan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkoba yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitasi sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkoba.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba di kota makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

SARAN

1. Hendaknya timbulnya kesadaran terhadap aparat penegak hukum dalam bentuk aturan yang mengikat bahwa penyalahgunaan dan pecandu narkoba bukan merupakan pelaku tindak pidana murni tetapi lebih kepada korban melalui proses penegakan hukum diterapkannya rehabilitasi adalah pilihan yang terbaik bagi pengguna narkoba.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, sehingga masyarakat mengetahui dampak atau akibat yang ditimbulkan dari narkoba serta pengenalan kategori yang dapat diupayakan rehabilitasi agar korban penyalahgunaan narkoba sadar hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*, 15(2), 139-160.
- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatara Law Review*, 2(1), 172-192.
- Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *PETITUM*, 8(1 April), 1-19.
- Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 86-95.
- Manoppo, E. J. (2018). Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 7(4), 148-158.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52-61.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1), 37-54
- Shadiq, G. F. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 35-53.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.
- Teguh, R. (2020). Kedudukan Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *JURNAL RECHTENS*, 9(1), 53-64.